

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

Akhir-akhir ini kita bisa lihat pada dunia perbankan di negara kita, perbankan yang berlandaskan syariah muncul sebagai dinamika perkembangan bank konvensional. Harus diakui bahwa pertumbuhan bank syariah di negara kita merupakan fenomena yang sangat menarik. Bayangkan, jumlah penduduk di negara kita yang kini telah mencapai 200 juta jiwa sungguh merupakan peluang pasar yang sangat potensial menggiurkan dari posisi profitabilitasnya. Dari sisi lain, kita bisa melihat tingginya profitabilitas bisnis bank syariah yang tercermin dari banyaknya pelaku perbankan asing yang ikut andil dalam membuka unit bank yang berlandaskan syariah dan menerima untung yang tidak sedikit.

Menurut Muhamad (Manajemen Dana Bank Syariah, 2015:2) mengemukakan bahwa :

“Bank Islam atau yang selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan / perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW.”

Menurut Schaik dalam Herry Sutanto, dan Khaerul Umam (Manajemen Pemasaran Bank Syariah, 2013:105) mengemukakan bahwa :

“Bank islam adalah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan memindahkan

keuntungan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.”

Menurut Sudarsono dalam Herry Sutanto, dan Khaerul Umam (Manajemen Pemasaran Bank Syariah, 2013:105) mengemukakan bahwa :

“Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.”

Menurut Muhammad dalam Tesis Donna dalam Herry Sutanto, dan Khaerul Umam (Manajemen Pemasaran Bank Syariah, 2013:106) mengemukakan bahwa :

“Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat islam.”

Menurut Amir Machmud dan Rukmana (Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, 2010:4) mengemukakan bahwa :

“Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah *riba*. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap *riba* merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom telah mencurahkan perhatian besar guna menentukan cara untuk mengganti system bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam.”

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam aktivitas kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip syariah sehingga terbebas dari system bunga.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah

Menurut Herry Sutanto, dan Khaerul Umam (Manajemen Pemasaran Bank Syariah, 2013:127) mengemukakan bahwa :

“Prinsip-prinsip dasar system ekonomi Islam adalah dasar beroperasinya bank Islam. Prinsip yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang, tetapi mengenal konsep kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan social tanpa adanya imbalan apa pun.”

Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam terdiri atas sebagai berikut :

1. Penerimaan amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana *sahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Penyediaan jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai pengelola fungsi social, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi opsional).

Menurut Herry Sutanto, dan Khaerul Umam (2013:127) dari fungsi tersebut prinsip-prinsip operasional bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip *Mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati *nisbah* bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah*, yaitu *mudharib* diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan *mudharabah muqayyadah*, yaitu arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana, sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

2. Prinsip *musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai *nisbah* yang disepakati *musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus pada akhir masa proyek.
3. Prinsip *Wadiah* adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dan penitipan dikenakan biaya penitipan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan, *wadiah* dibedakan menjadi *wadiah ya dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, dan *wadiah amanah* yang tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan dana/barang yang dititipkan.

4. Prinsip jual beli (*al buyu'*), yaitu terdiri atas sebagai berikut :

Murabahah, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual yang menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai, bias juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran, terdiri atas:

1. *Salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian;
 2. *Ishtisna'*, yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukannya proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli. Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus secara bertahap.
5. Jasa-jasa terdiri atas sebagai berikut.
1. *Ijarah*, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Apabila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*).
 2. *Wakalah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.
 3. *Kafalah*, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua dengan syarat sesuai dengan perjanjian dan pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).

4. *Sharf*, yaitu pertukaran (jual beli) mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera (*spot*) berdasarkan kesepakatan harga seseuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.
6. Prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajika dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya serta penyaluran *alqardul hasanI*, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.

2.1.3 Tabungan Wadiah

2.1.3.1 Pengertian

Menurut Any Widayatsari (Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, 2013:3) mengemukakan bahwa :

“*Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.”

Secara Etimologi *al-Wadiah* berarti titipan murni (amanah). *Wadiah* bermakna amanah. *Wadiah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *wadiah* dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya:

1. Hanafiah: *al-wadi'ah* adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain.
2. Malikiyah: *al-wadi'ah* adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara.

3. Syafi'iah: *al-wadi'ah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.
4. Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.
5. Ulama Fiqh Kontemporer: *al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.

Menurut Herry Sutanto, dan Khaerul Umam (2013:179) *wadiah* terdiri dari dua jenis, yakni sebagai berikut:

1. *Wadiah Yad Amanah*

Wadi'ah Yad Amanah (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

Ciri-ciri *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu:

1. Penerima titipan (*costudian*) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*).
2. Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan.
3. Harta dalam titipan tidak dapat digunakan.
4. Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan.
5. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*.

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah Yad Dhamanah (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro.

Ciri-Ciri *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Yaitu:

1. Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan.
2. Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan.
3. Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan.
4. Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan.
5. Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Perubahan Status dari *Wadiyah Yad Amanah* menjadi *Wadiyah Yad Dhamanah*

Perubahan tersebut terjadi apabila Harta dalam titipan telah dicampur, penerima titipan menggunakan harta titipan, penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip .

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *wadiyah* adalah sebagai berikut.

1. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan

yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohannya dalam memelihara barang titipan.

2. Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung).
3. Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* adalah pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari pengguna uang, tetapi sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.
4. Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya, pemilik dana juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro *wadiah*. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah *nisbah* atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

Menurut Ali Mauludi AC (Akuntansi Perbankan Syariah Sebuah Kajian Teori dan Praktek Kontemporer, 2015:12) mengemukakan bahwa :

“Tabungan *wadiah* adalah jenis simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu.”

Tabungan *wadiah* yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* memungkinkan bank dalam mengelola dana. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan nasabah. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana menjadi milik bank. Atas keinginan bank, maka bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.

Menurut Any Widayatsary (Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, 2015:8) mengemukakan bahwa :

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cheque* atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.”

Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriasia Septiarini (2015:647), yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.1.3.2 Sarana Penarikan

Menurut Ismail (2013:75) Adapun sarana penarikan tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut.

1. Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2. Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan. Dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan. Setelah menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan, maka bank syariah akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah dan diserahkan kepada teller.

3. ATM (*Automatic Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri)

Sarana lain yang dapat digunakan untuk rekening tabungan adalah ATM. ATM dalam perkembangan dunia modern ini merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Keuntungan lain dengan adanya ATM ini adalah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. *Fee* ATM bulanan ini beragam, tergantung pada bank syariah masing-masing. Pada umumnya bank syariah membebaskan

syariah *fee* atas penggunaan ATM ini sebesar Rp 5.000,00 per bulan. *Fee* tersebut merupakan *fee based income*.

4. Sarana Lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank syariah ialah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lain. Beberapa bank syariah dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah dikenal memiliki loyalitas yang tinggi kepada bank syariah. Sarana penarikan lainnya misalnya bagi nasabah prima, nasabah yang memiliki saldo yang besar, penarikan dana dari tabungan dapat diantar oleh bank syariah. Nasabah tidak harus datang ke bank syariah dan membawa buku tabungan untuk menarik dananya, akan tetapi cukup telepon ke bank syariah dan pegawai bank syariah akan mengantarkan dana sesuai dengan penarikannya. Nasabah menandatangani slip penarikan di rumah atau di kantor. Fasilitas ini juga hanya diberikan kepada nasabah tertentu yang loyalk kepada bank syariah dan bank syariah telah mengenal baik.

2.1.3.3 Ketentuan dan Persyaratan

Untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah tabungan *wadiah*, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tabungan *wadiah* di

samping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan *wadiah* diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia.

Dengan adanya keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing-masing bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank syariah dapat bersaing.

1. Pembukaan Tabungan *Wadiah*

Pembukaan tabungan *wadiah* merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan *wadiah*. Sebelum pembukaan tabungan *wadiah* dilaksanakan, bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Secara garis besar bentuk formulir pembukaan rekening tabungan *wadiah* sama setiap bank syariah, perbedaannya hanya terletak pada tampilan formulir masing-masing bank.

Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda paraf di pojok kiri bawah. Langkah berikutnya petugas bank tabungan *wadiah* dengan mencantumkan nomor rekening tabungan *wadiah* dan memberikannya kepada calon nasabah. Calon nasabah setelah menerima formulir yang telah disetujui segera melaksanakan setoran pertama sebagai saldo awal tabungan *wadiah*.

2. Jumlah Setoran Minimal

Setiap bank syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah. Beberapa bank syariah mensyaratkan jumlah setoran pertama sebesar Rp 50.000,00. Bank syariah juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya minimal sebesar Rp 10.000,00.

3. Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan *wadiah* merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan *wadiah*. Bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan *wadiah*, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, yaitu nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah uang besar perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank.

4. Saldo Tabungan *Wadiah*

Setiap bank syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadiah*. Besarnya saldo minimal tabungan *wadiah* tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadiah* diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

5. Penutupan

Penutupan tabungan *wadiah* merupakan berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di bank syariah. Penutupan tabungan *wadiah* dapat disebabkan antara lain penutupan tabungan atas permintaan nasabah, penutupan tabungan karena tidak aktif, dan penutupan tabungan karena faktor lain seperti perubahan nama tabungan, bank merger dan bank konversi.

2.1.4 Giro *Wadiah*

2.1.4.1 Pengertian

Menurut Ali Mauludi AC (Akuntansi Perbankan Syariah Sebuah Kajian Teori dan Praktek Kontemporer, 2015:11) mengemukakan bahwa :

“Giro *wadiah* adalah titipan simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindahbukuan atau alas perintah pembayaran lain. Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan bahwa giro *wadiah* tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.”

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (Memahami Bisnis Bank Syariah, 2018:84) mengemukakan bahwa :

“Giro *wadiah* adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah.”

Menurut UU RI No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriasia Septiarini (2015:646), Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan

prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Menurut Ahmad Dahlan (2012:139), praktik giro dengan akad *wadiah* dapat dijelaskan dengan urutan transaksi:

1. Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi, perusahaan serta kemitraan.
2. Jumlah setoran awal dan saldo minimal setiap bulan disesuaikan dengan kebijakan bank.
3. Nasabah harus mendapatkan referensi nasabah lain atau pejabat bank, serta tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia. Syarat ini tidak terdapat dalam tabungan *wadiah*.
4. Dana giro dapat diambil sesuai dengan permintaan nasabah tanpa batasan waktu (*on call*) dengan menyerahkan *cheque* atau instruksi tertulis lainnya.
5. Nasabah dapat mengoperasikan rekening dengan cek. Salinan rekening (*statement of account*) atau rincian transaksi per bulan akan dikirimkan setiap 6 bulan atau periode tertentu.

6. Dalam giro dapat berupa *cheque* istimewa, instruksi siaga (*standing instruction*), serta transfer dana otomatis.

2.1.4.2 Sarana Penarikan

Sarana penarikan giro *wadiah* yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari *cheque* dan bilyet giro.

1. *Cheque*

Salah satu sarana penarikan rekening giro *wadiah* yaitu dengan menggunakan *cheque*. Penarikan menggunakan *cheque*, artinya penarikan secara tunai, oleh karena itu *cheque* juga berfungsi sebagai alat pembayaran. *Cheque* merupakan surat perintah pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada bank penerbit rekening giro.

Menurut Kasmir (Dasar-Dasar Perbankan, 2015:78) mengemukakan bahwa :

“*Cheque* adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang *cheque* tersebut.”

Artinya bank harus membayar kepada siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak ada sama sekali) yang membawa *cheque* ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.

Penarikan *cheque* dapat dilakukan di bank yang menerbitkan *cheque* (bank tertarik) atau di bank lain. Dalam hal *cheque* ditarik melalui bank yang menerbitkan (bank tertarik), maka bank harus membayarnya selama dananya tersedia dan penarikan *cheque* tersebut memenuhi ketentuan. Penarikan *cheque* kepada bank

yang bukan bank penerbit, tetapi melalui bank lain, maka sarana penarikannya dapat dilakukan dengan menagihkan kepada bank penerbit. Sarana penagihan *cheque* dari bank lain dilakukan melalui lembaga kliring, apabila bank yang menagihkan *cheque* dan bank yang menerbitkan *cheque* tersebut berada di satu wilayah kliring yang sama. Dalam hal bank yang menagihkan dengan bank yang menerbitkan *cheque* berada di wilayah kliring yang berbeda, di luar wilayah kliring, maka bank yang menerima *cheque* dapat mengirimkannya ke cabang bank dimaksud untuk ditagihkan melalui lembaga kliring di mana *cheque* tersebut diterbitkan. Masa kedaluwarsa *cheque* yaitu 70 hari sejak *cheque* diterbitkan.

Cheque merupakan alat pembayaran dan harus memenuhi syarat hukum. Syarat hukum penggunaan *cheque* sebagai alat pembayaran giral tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178.

KUHD Pasal 178 menjelaskan tentang *cheque* sebagai berikut.

1. Nama dan Nomer *Cheque*.
2. Nama bank tertarik.
3. Perintah bayar tanpa syarat.
4. Nama penerima dana atau atas pembawa.
5. Jumlah dana angka dan huruf.
6. Tempat pembayaran harus dilakukan.
7. Tempat dan tanggal penarikan *cheque*.
8. Tanda tangan penarik.

Menurut Ismail (2013:69), Syarat-syarat tambahan antara lain:

1. Dana cukup.
 2. Materai cukup.
 3. Apabila terdapat coretan, maka coretan ini harus ditandatangani oleh pemilik rekening giro.
 4. Jumlah angka sama dengan jumlah huruf.
 5. Terdapat masa kedaluwarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal dikeluarkannya *cheque*.
 6. Tanda tangan dan stempel harus sama dengan tanda tangan dan stempel dalam *specimen* (Kartu Contoh Tanda Tangan) yang disimpan oleh bank.
 7. Tidak diblokir.
 8. Resi *cheque* sudah kembali.
 9. Kondisi *cheque* sempurna.
 10. Rekening belum ditutup.
 11. Dan syarat lainnya.
2. Bilyet Giro

Sarana penarikan giro *wadiah* selain *cheque* yaitu berupa bilyet giro. Bilyet giro (BG) digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara non tunai atau pemindahbukuan. Syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro dalam kegiatan bank syariah diatur oleh Bank Indonesia, di antaranya surat edaran uang dikeluarkan Bank Indonesia SE BI No. 4/670 UPPb/PbB Tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan SE BI No. 28/32/UPG Tanggal 01 Juli 1995.44

Menurut Ismail (Perbankan Syariah, 2013:73) mengemukakan bahwa :

“Surat bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandardisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada pihak bank yang sama atau pada bank lainnya.”

Syarat-syarat yang berlaku agar BG dapat digunakan sebagai sarana pemindahbukuan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat nama “bilyet giro” pada lembar BG.
2. Terdapat perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening giro. Nama dan bank tertarik.
3. Jumlah dana yang dipindahkan dalam huruf dan angka.
4. Nama pihak penerima atau nomor rekeningnya.
5. Tanda tangan penarik dan stempel apabila pemegang rekeningnya perusahaan.
6. Tanggal dan tempat penarikan. Nama bank dan nama kota yang menerima pemindahbukuan.

Di dalam bilyet giro terdapat masa kedaluwarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal penerbitannya. Dalam BG terdapat tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Tanggal efektif merupakan tanggal yang ditetapkan bahwa bilyet giro mulai efektif dapat dipindahbukukan. Bila pemindahbukuan dilakukan sebelum tanggal efektif, maka bank menolak permohonan pemindahbukuan tersebut.

2.1.5 Deposito *Mudharabah*

2.1.5.1 Pengertian

Menurut Herry Sutanto, dan Khaerul Umam (Manajemen Pemasaran Bank Syariah, 2013:210) mengemukakan bahwa :

“*Mudharabah* atau disebut juga *muqaradhah* berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, *mudharabah* berarti pemilik modal

(*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang dibagi menurut kesepakatan bersama.”

Menurut Any Widayatsari (Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, 2013:3) mengemukakan bahwa :

“*Mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang.”

Istilah *mudharabah* oleh ulama *fiqh Hijaz* menyebutkan dengan *Qiradh*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara terminologi, para Ulama *Fiqh* mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* adalah pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor.

Menurut Herry Sutanto, dan Khaerul Umam (Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah, 2013:210) mengemukakan bahwa :

“Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang

produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan *nisbah* yang disepakati.”

Menurut Any Widayatsari (Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, 2013:16) mengemukakan bahwa:

“Deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.”

Deposito terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Deposito berjangka biasa

Deposito ini akan berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, dan perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis (*otomatic roll over*)

Pada saat jatuh tempo deposito secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Menurut Ali Mauludi AC (Akuntansi Perbankan Syariah Sebuah Kajian Teori dan Praktek Kontemporer, 2015:16) mengemukakan bahwa :

“Deposito *mudharabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank Syariah yang bersangkutan.”

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah menurut Karim (2010:351) dalam Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriasia Septiarini (2015:647) adalah

deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal*. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Menurut Nur Hisamuddin (2015:154), dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berdasarkan akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
4. Pada akad tabungan berdasarkan akad *mudharabah* nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
5. Nasabah tidak diperkenankan menarik dana di luar kesepakatan.

6. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5.2 Penalti

Menurut Siti Afifah, Ahmad Sobari, Hilman Hakiem (Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummahi, 2013:147) mengemukakan bahwa :

“Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo.”

Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika

menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime costumer*), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang *loyal* kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.

2.1.6 Laba Bersih

2.1.6.1 Pengertian

Setiap perusahaan baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya.

Menurut Kasmir (Analisis Laporan Keuangan, 2016:7) mengemukakan bahwa :

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Najmudin (Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyyah Modern, 2011:64) mengemukakan bahwa :

“Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran atau progress report secara periodik. Karena itu laporan keuangan memiliki sifat historis dan menyeluruh.”

Keuntungan dengan membaca laporan ini, pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut, informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi.

Menurut Hery (Mengetahui dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan, 2016:66) mengemukakan bahwa :

“Laporan laba rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu.”

Lewat laporan laba rugi, investor dapat mengetahui besarnya tingkat profitabilitas yang dihasilkan investee. Masyarakat dunia usaha dan investasi menggunakan laporan ini untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba (*profitability*), nilai investasi dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya. Laporan laba rugi sangat penting karena laporan tersebut menyediakan kebutuhan kepentingan bagi investor dan kreditur mengenai informasi yang membantu mereka memprakirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian atas arus kas pada masa mendatang.

Menurut Kasmir (Analisis Laporan Keuangan, 2016:302) mengemukakan bahwa :

“Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan, melalui target yang harus dicapai. Di samping itu, dengan adanya target yang harus dicapai, pihak manajemen termotivasi untuk bekerja secara optimal. Hal ini penting karena pencapaian target ini merupakan salah satu ukuran

keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus ukuran kinerja pihak manajemen ke depan.”

Menurut Kasmir (2016:303), Laba bersih (*net profit*), yaitu laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.

Menurut Hery (2016:80), Laba bersih merupakan laba sebelum pajak penghasilan dikurangkan dengan pajak penghasilan.

Menurut Subramanyam (Analisis Laporan Keuangan, 2013:26), mengemukakan bahwa :

“Laba bersih adalah laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Laba bersih merupakan sisa laba setelah mengurangi beban dan rugi dari pendapatan dan keuntungan.”

2.1.6.2 Manfaat Laba Bersih Bagi Suatu Bank

Menurut Frianto Pandian (Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, 2012:17) mengemukakan bahwa :

“Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan.”

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum adalah sebagai berikut.

1. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup, di mana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.

2. Berkembang atau bertumbuh. Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan. Bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olah raga atau pelayanan kesehatan cuma-cuma.

2.1.6.3 Faktor Lain yang Mempengaruhi Laba Bersih

Menurut Rizal Yaya (2014:81), unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil.

1. Penghasilan

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal.

3. Hak pihak ketiga atas bagi hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas Syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas Syariah. Oleh karena itu, hak pihak ketigatas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi).

Menurut Muhamad (2015:129), Dana yang telah diperoleh bank akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank Syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank Syariah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank Syariah dapat diperoleh dari:

1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
2. Keuntungan atas kontrak jual beli (*al-bai'*).
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.
4. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Saat terjadi krisis ekonomi, perbankan syariah masih dapat memenuhi kinerja yang relatif baik dibandingkan perbankan konvensional. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga, melainkan mengacu pada prinsip bagi hasil. Dengan demikian

bank syariah dapat menjalankan kegiatannya tanpa terganggu dengan suku bunga yang terjadi. Sehingga pada pascakrisis moneter (1997/1998), perbankan syariah mulai menjadi sistem perbankan alternatif di Indonesia dan menjadi antitesis sistem perbankan konvensional yang goyah ketika krisis moneter.

Semenjak saat itu perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dimana perbankan asingpun ikut membuka unit syariah. Banyak masyarakat yang telah beralih dari bank konvensional menuju syariah karena selain terbebas dari bunga (*riba*) nasabah juga terhindar dari sifat keraguan (*gharar*) atas bagi hasil yang didapat untuk produk *wadiah*. Perbankan syariah menawarkan beberapa produk seperti penghimpun dana, penyaluran dana, jasa perbankan dan aplikasi produk bank syariah.

Produk penghimpun dana terdiri dari tabungan, giro, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Beberapa produk yang menggunakan prinsip *wadiah* adalah tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*. Tabungan *wadiah* merupakan titipan murni dari nasabah, hal ini berarti bahwa nasabah tidak akan menerima bagi hasil dan akan dikenakan administrasi atas dana yang dititipkannya. Menurut Ali Mauludi AC (2015:12), Tabungan *wadiah* adalah jenis simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu. Sehingga dari pengertain tersebut dapat disimpulkan bahwa tabungan *wadiah* dihitung dengan mentotalkan seluruh tabungan *wadiah* nasabah.

Giro *wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika nasabah membutuhkannya, namun pengambilannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan *cheque* dan bilyet giro. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:84), giro *wadiah* adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa giro *wadiah* dihitung dengan mentotalkan seluruh giro *wadiah* nasabah.

Dan salah satu produk penghimpun dana yang menerapkan prinsip *mudharabah* adalah deposito *mudharabah*. Dimana deposito *mudharabah* merupakan deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai *shohibul maal* dengan bank sebagai pengelola dana atau *mudhorib* untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati. Menurut Ali Mauludi AC (2015:16), Deposito *mudharabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank Syariah yang bersangkutan. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa deposito *mudharabah* dihitung dengan mentotalkan seluruh deposito *mudharabah* nasabah.

Dengan adanya tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan deposito *mudharabah* diharapkan dapat membantu meningkatkan laba bersih yang diperoleh. Laba bersih merupakan keseluruhan pendapatan yang telah dikurangi oleh beban-beban serta pajak. Dan menurut Kasmir (2016:303), laba bersih (*net profit*), yaitu laba yang

telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.

Menurut Erna Kristinawati (2018:6), Semakin meningkatnya penghimpunan dana seperti simpanan *wadiah*, maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan guna mendapatkan keuntungan (laba). Simpanan *wadiah* tersebut meliputi tabungan *wadiah*, dan giro *wadiah*. Tabungan *wadiah* menjadi salah satu produk penghimpun dana yang memiliki pengaruh dalam peningkatan laba bersih.

Menurut penelitian Lutfiyah Putri Nirwana, dan Dina Fitriasia Septiarini (2015), tabungan *wadiah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah. Sedangkan menurut penelitian Erna Kristinawati (2018), tabungan *wadiah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih. Dan menurut penelitian Muhammad Zulfikar (2018), tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Serta menurut Binti Machmudah (2017), tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Produk simpanan *wadiah* selanjutnya yang memiliki pengaruh terhadap laba bersih adalah giro *wadiah*. Menurut Erna Kristinawati (2018), giro *wadiah* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laba bersih. Sedangkan menurut penelitian Lutfiyah Putri Nirwana, dan Dina Fitriasia Septiarini (2015), giro *wadiah* pengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih. Dan menurut Muhammad


Zulfikar (2018), giro *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa giro *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Adapun selanjutnya adalah deposito *mudharabah* dimana deposito ini merupakan produk penghimpun dana yang sama-sama memiliki pengaruh terhadap laba bersih. Menurut Muhammad dalam Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriasia Septiarini (Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia, 2015:648) mengemukakan bahwa :

“Dana yang telah dikumpulkan bank salah satunya deposito *mudharabah* ini nantinya dialokasikan berdasarkan kebijakan yang telah digariskan, tujuannya agar bank dapat mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah”.

Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Zulfikar (2018), deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK) dengan variabel independen (adalah tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan deposito *mudharabah*) maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut sugiyono (Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2017:159) mengemukakan bahwa :

“Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. H1 : Tabungan *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK.
2. H2 : Giro *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK.

3. H3 : Deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK.
4. H4 : Tabungan *wadiah*, giro *wadiah*, dan deposito *mudharabah* bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK.